

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya, tuntutan hidup tersebut tidak terlepas dari dua sumber pokok agama Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Selain itu, Islam juga memiliki aspek penting, yaitu fiqh, karena fiqh merupakan buku pedoman dalam megimplementasikan ajaran Islam, baik dalam hal ibadah maupun mu'amalah. Aspek ibadah terkait tata cara interaksi manusia dengan Allah SWT, sedangkan mu'amalah membahas tata cara interaksi manusia dengan sesama. Interaksi tersebut dapat dilakukan dalam segala aspek kehidupan; baik politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya.¹ Di bidang ekonomi, banyak hubungan yang bisa dilakukan, diantaranya jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, perkongsian, sewa menyewa, dan sebagainya.

Di dalam ajaran Islam, bekerja merupakan suatu keharusan bagi pemeluknya. Salah satu hubungan transaksional adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam Islam disebut dengan *Ijārah*. Sewa menyewa atau *Ijārah* disini bukan hanya pemanfaatan barang tetapi juga pemanfaatan tenaga atau jasa dengan imbalan yang disebut upah. *Ijārah* berasal dari kata *ajru* yang berarti *iwādh* (pengganti) dan *tsawāb* (pahala) disebut juga dengan *ajru* (upah). Dalam syara', *Ijārah* adalah jenis akad untuk

¹ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 2002, 184.

mengambil manfaat dengan kompensasi.² Tidak semua harta boleh diakadkan *Ijārah* atasnya. Obyek *Ijārah* harus diketahui manfaatnya secara jelas, dapat diserahterimakan secara langsung, pemanfaatannya tidak bertentangan dengan hukum *syara'*, obyek yang disewakan adalah manfaat langsung dari sebuah benda dan harta benda yang menjadi objek *Ijārah* adalah harta yang bersifat *isti'maly*. Untuk terpenuhinya transaksi *Ijārah* harus ada *mu'jir* (orang yang memberikan upah) dan *musta'jir* (orang yang menerima upah).

Dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja agar terciptanya kinerja yang baik, maka faktor yang mempengaruhi adalah keadilan dalam pemberian upah. Upah adalah hak asasi setiap buruh atau pekerja yang wajib diberikan oleh majikan atau pemilik perusahaan. Pengupahan merupakan suatu imbalan/balas jasa kepada pekerja dari perusahaan atas suatu prestasi yang diberikan selama pekerja bekerja disuatu perusahaan dalam kegiatan produksi dan distribusi. Besar suatu upah merupakan cerminan karya atau hasil mereka (buruh/pekerja), apabila pemberian upah kurang memadai maka sangat mempengaruhi hasil kinerja mereka. Hal tersebut sangat mempengaruhi jalannya aktivitas perusahaan. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi tenaga kerja, pemerintahan menetapkan kebijakan pengupahaan yang melindungi pekerja/buruh meliputi :

1. Upah minimum

² Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah Jld. 3*, (Kairo: Dar al Fath, 1995), 209.

2. Upah kerja lembur
3. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain diluar pekerjaan
4. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat menjalankan kerjanya
5. Denda dan potongan upah
6. Hal hal yang dapat diperhitungkan dengan upah.³

Upah yang diberikan kepada tenaga kerja karena adanya hubungan kerja yang diikat melalui perjanjian kerja antara pengusaha dan tenaga kerja. Perjanjian kerja tersebut diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Tahun 2003 dalam Bab IX pasal 1 ayat 14 menyebutkan bahwa perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/ buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak.⁴

Menurut Pasal 1 ayat 30 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, upah adalah hak buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.⁵

³ Bagus Sarnawa, *Hukum Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta: Laboratorium Ilmu Hukum, 2010), 94.

⁴ Djumildji, *Perjanjian Kerja*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 7.

⁵ UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015 Mengatur Tentang Pengupahan dalam Bab IV Pelindungan Pengupahan bagian ketiga tentang cara pembayaran upah Pasal 17 Ayat 2 menyebutkan Pengusaha wajib memberikan bukti Pembayaran Upah yang memuat rincian Upah yang diterima oleh Pekerja/Buruh pada saat Upah dibayarkan.⁶

Dalam praktik kehidupan Pekerja/Buruh, khususnya di CV Sukmasari Catering yang ada di Surabaya terkadang pekerja lepas diperlakukan kurang sesuai oleh perusahaan karena kurang mengertinya aturan ketenagakerjaan. Buruh/Pekerja yang seharusnya digaji dengan layak atas kerja kerasnya, sering dipangkas haknya untuk mendapatkan kelayakan upah tersebut. Mereka sering tidak mengerti adanya aturan yang ada. Pemberian upah yang sering ditangguhkan bagi pekerja lepas sangat mempengaruhi kinerja produksi.⁷

Tujuan pembangunan ketenagakerjaan dengan tujuan Ekonomi Islam memiliki kesamaan dalam mensejahterakan tenaga kerja, pada khususnya pekerja lepas dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Tentunya sangat menarik jika Hukum Islam Dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia (Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan) untuk mengkaji objek penelitian yang sama. Supaya penelitian lebih mendalam dan mengarah pada tujuan dan manfaat penelitian, yang akan dijadikan sebagai subjek peneliti adalah pekerja lepas di Catering CV Sukmasari.

⁶ PP Republik Indonesia No. 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

⁷ Observasi Penulis terhadap CV Sukmasari Cetering 07 September 2019.

Penelitian dilakukan terhadap sistem pengupahan pekerja lepas apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan no 78 Tahun 2015 tentang pengupahan pekerja yang diharapkan akan terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Kerumitan masalah ketenagakerjaan kurang begitu direspon oleh sebab itu tidak mendapat perhatian pimpinan pemerintah sejak Orde Baru sampai saat ini.⁸

Untuk mengetahui letak dan mengkaji penyebab masalah, peneliti memandang sangat penting untuk dilakukan penelitian lebih intensif dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PP NO 78 TAHUN 2015 TENTANG PENGUPAHAN PEKERJA PEKERJA LEPAS DI PERUSAHAAN CV SUKMASARI CATERING SURABAYA”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek Pengupahan Pekerja Lepas Di CV. Sukmasari Catering?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Pekerja Lepas Dan PP Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan di CV Sukmasari Catering ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai peneliti dalam penelitiannya adalah:

1. Bagi penulis

Menambah wawasan sekaligus mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan masalah penetapan upah pekerja lepas yang

⁸ Andrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, (Jakart: Sinar Grafika, 2009), 6.

dilakukan CV. Sukmasari Catering dengan Hukum Islam dan PP Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan.

2. Bagi masyarakat

Sebagai kontribusi pemikiran terhadap umat Islam tentang sistem pengupahan pekerja khususnya pada pekerja lepas CV. Sukmasari Catering dengan Hukum Islam dan PP Republik Indonesia No 78 Tahun 2015 Tentang pengupahan.

3. Bagi pemilik usaha

Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan tentang sistem pengupahan pekerja lepas yang diterapkan para pengusaha khususnya pada usaha Catering dengan menggunakan Hukum Islam dan PP Republik Indonesia No 78 th 2015 Tentang pengupahan.

D. Kajian Pustaka

Supaya mempermudah dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Evy Heni Fitriana yang berjudul “pengupahan buruh lepas di pusatt penggilingan padi di UD. Iarumpa desa badas kecamatan badas kabupaten Kediri, (tinjauan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan hukum islam)” membahas tentang buruh

yang ada di pusat penggilingan padi UD LARPUMA yang bertempat di Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Penelitian dilakukan terhadap sistem pengupahan buruh lepas apakah sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan dan Hukum Islam tentang upah yang diharapkan akan terciptanya keadilan dan kemaslahatan.⁹ Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan praktek perburuhan di UD Larpuma belum sesuai. Hal ini di jelaskan dalam pasal 77 Undang-Undang tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berisi kesesuaian jam kerja buruh. Untuk upah sudah sesuai dengan ketentuan pengupahan yang ada pada pasal 91 Undang- undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan.

2. Skripsi Fahmi Vidi Alamsyah yang berjudul “tinjauan hukum Islam terhadap sistem upah tenaga kerja pada PT. Royal korindah (kelurahan kembaran kulon kabupaten purbalingga) Hasil penelitian menunjukan bahwa sistem upah yang diterapkan diperusahaan PT Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga menggunakan menerapkan sistem upah menurut satuan ukuran waktu dengan pembayaran upah disesuaikan dengan periode yang berlaku di perusahaan.akad *ijārah* yang diterapkan sudah sesuai dengan upah minimum kabupaten. dibolehkan menurut ketentuan hukum Islam dan

⁹ Skripsi Evy Heni Ffitriana Mahasiswi Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang berjudul “*Pengupahan Buruh Lepas Di Pusat Penggilingan Padi Di Ud Larpuma Desa Badas Kecamatan Badas Kabupaten Kediri, Tinjauan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Dan Hukum Islam*”.

telah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akad dan tidak ada paksaan dalam melakukan akad *ijārah*.¹⁰

3. Skripsi Malikhatut Durriyyah yang berjudul “analisis hukum islam terhadap pemberian upah karyawan di catering an nur desa robayan kecamatan kalinyamanan kabupaten jepara hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian upah yang dilakukan oleh Catering An Nur peraturan di Indonesia tidak memiliki kesesuaian dengan ketentuan peraturan yang berlaku sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) No. 102/VI/2004. Ketidaksesuaian tersebut meliputi penentuan masa kerja dan penghitungan jam kerja lembur. Implikasi dari ketidaksesuaian antara pemberian upah di Catering An Nur kepada karyawan adalah adanya perbedaan besaran upah yang diterima oleh karyawan dengan upah ideal yang dihitung berdasarkan peraturan yang berlaku. Pemberian upah di Catering An Nur Robayan Kalinyamatan dalam perspektif hukum Islam juga tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Tidak adanya pemberitahuan kepada pekerja tentang upah yang akan diterima serta molornya pemberian upah tersebut. Elemen-elemen tersebut secara tidak langsung mengindikasikan banyaknya kemadlaratan dalam praktek pemberian upah di Catering An Nur.¹¹

¹⁰ Skripsi Fahmi Vidi Alamsyah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang berjudul “*Tinjauan Hukum Terhadap Sistem Upah Tenaga Kerja Pada PT. Royal Korindah Kelurahan Kembaran Kulon Kabupaten Purbalingga*”.

¹¹ Skripsi Malikhatut Durriyyah Mahasiswi Muamalah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Yang Berjudul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Pemberian Upah Karyawan di Catering An Nur Desa Robayan Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara*”

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan): dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori): berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan untuk dijadikan landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan sistem penetapan upah pada pekerja lepas (*freelance*) menggunakan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintahan No.78 tahun 2015 Tentang Pengupahan.

Bab III (Metode Penelitian): dalam bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya. Seperti: jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi mengenai hasil dari penelitian dan analisis terhadap permasalahan yang sudah diteliti oleh peneliti.

Bab V (Penutup): bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.